



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 1205131403700001, tempat dan tanggal lahir Lubuk Pakam, 14 Maret 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan pria serta orangtua calon mempelai pria;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 5 Juli 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan perkara Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 5 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan yang sah menikah menurut agama Islam dengan seorang yang bernama Dewi Ismawati Yuningsih binti Ismail sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/24/III/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Maret 1996;
2. Bahwa pasangan Pemohon tersebut telah meninggal dunia tanggal 11 Juli 2020 karena karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 474.3-574/KPG/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pekan Gebang tanggal 13 Juli 2020;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas sebagai berikut:

Sri Pratiwi binti Boimin, Tempat/Tanggal lahir Gebang 07 Februari 2006, (umur 15 tahun), Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Tempat kediaman Lingkungan III Air Tawar Dalam, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

dengan calon suaminya:

Ratno bin Sumitro, Tempat/Tanggal lahir : Simpang Kolam, 16/03/2001 (umur 20 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat kediaman di Lingkungan V Kolam Dalam, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

4. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : Sumitro bin Mislan, tempat dan tanggal lahir : Simpang Kolam, 22/01/1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Lingkungan V Kolam Dalam, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan : Ariani binti Poniman, tempat dan tanggal lahir : Air Tawar, 14/06/1981, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Lingkungan V Kolam Dalam, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suaminya sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat Nomor : B-248/Kua.02.02.01/PW.01/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) yang mana selama 2 tahun telah berpacaran bahkan Sri Pratiwi binti Boimin telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Ratno bin Sumitro sehingga hamil 3 bulan;
7. Bahwa antara anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;
8. Bahwa saat ini anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
9. Bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari Pemohon maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;
11. Bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon yang

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya;

12. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon Suaminya atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun;

13. Bahwa Pemohon, anak Pemohon, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

14. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

15. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Pemohon I) yang bernama Sri Pratiwi binti Boimin untuk menikah dengan Ratno bin Sumitro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara inperson di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair/ex-parte) yang tidak ada pihak lawan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon mempelai wanita bernama Sri Pratiwi binti Boimin, Tempat/Tanggal lahir Gebang 07 Februari 2006, (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Lingkungan III Air Tawar Dalam, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Sri Pratiwi binti Boimin adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Sri Pratiwi telah meninggal dunia pada bulan Juli 2020;
- Bahwa Sri Pratiwi sekolah sampai kelas 2 SD dan tidak tamat SD karena tidak ada biaya;
- Bahwa Sri Pratiwi ingin menikah dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama Ratno bin Sumitro;
- Bahwa Sri Pratiwi kenal dengan Ratno sudah lama dan berpacaran selama 2 tahun ;
- Bahwa selama berpacaran antara Sri Pratiwi dan Ratno sudah pernah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 5 kali di rumah Ratno dan saat ini Sri Pratiwi sudah hamil 5 bulan;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sri Pratiwi telah menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat untuk mendaftarkan pernikahan tersebut, namun ditolak dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Sri Pratiwi telah siap lahir batin untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara Sri Pratiwi dan Ratno tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa Sri Pratiwi berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga dari calon mempelai wanita dan pria telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Sri Pratiwi menikah dengan Ratno adalah atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon mempelai pria bernama Ratno bin Sumitro, Tempat/Tanggal lahir : Simpang Kolam, 16 Maret 2001 (umur 20 tahun), Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Lingkungan V Kolam Dalam, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Ratno bin Sumitro adalah calon suami dari anak kandung Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Sri Pratiwi telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Ratno kenal dan berpacaran dengan Sri Pratiwi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpacaran antara Ratno dan Sri Pratiwi sudah pernah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 5 kali di rumah orangtua Ratno dan saat ini Sri Pratiwi sudah hamil dengan usia kandungan 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita telah sama-sama merestui dan menyetujui untuk segera melaksanakan pernikahan tersebut setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Ratno dan Sri Pratiwi tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Ratno berstatus jejaka dan tidak pula ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Ratno telah siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Ratno sudah bekerja sebagai Buruh Tani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Sri Pratiwi menikah dengan Ratno atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orangtua calon mempelai pria bernama Sumitro bin Mislan, tempat dan tanggal lahir : Simpang Kolam, 22 Januari 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lingkungan V Kolam Dalam, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Sumitro bin Mislan adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Sri Pratiwi dengan anak kandung Sumitro bin Mislan yang bernama Ratno;
- Bahwa Ratno kenal dengan Sri Pratiwi sejak 2 tahun yang lalu dan keduanya saling mencintai dan ingin segera menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita telah sama-sama merestui dan menyetujui pernikahan tersebut dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena saat ini anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ratno berstatus jejaka dan tidak pula ada terikat perkawinan dengan orang lain begitu pula dengan calon isterinya berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara Ratno dan Sri Pratiwi tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa Ratno telah siap secara mental dan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Ratno bekerja sebagai Buruh Tani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Sri Pratiwi menikah dengan Ratno atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa Sumitro siap dan bertanggung jawab untuk membimbing Ratno dan Sri Pratiwi terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orangtua calon mempelai pria bernama Ariani binti Poniman, tempat dan tanggal lahir : Air Tawar, 14 Juni 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan V Kolam Dalam, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Ariani binti Poniman adalah Ibu kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohontelah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Sri Pratiwi dengan anak kandung Ariani binti Poniman bernama Ratno;
- Bahwa Ratno kenal dan berpacaran dengan Sri Pratiwi sejak 2 tahun yang lalu, keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita sudah sama-sama merestui dan sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan keduanya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena saat ini Sri Pratiwi sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara Ratno dan Sri Pratiwi tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa Ratno telah siap secara mental dan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Ratno berstatus jejaka dan tidak pula ada terikat perkawinan dengan orang lain begitu pula dengan calon isterinya berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Ratno bekerja sebagai Buruh Tani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Sri Pratiwi menikah dengan Ratno atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa Ariani binti Poniman akan bertanggung jawab untuk membimbing Ratno dan Sri Pratiwi terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205131403700001 atas nama Boimin (Pemohon), yang dikeluarkan di Langkat pada tanggal 07 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/24/III/1996 tanggal 12 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
3. Asli Surat keterangan Kematian No.474.3-574/KPG/VII/2020 atas nama Dewi Ismawati Yuningsih, tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu keluarga No.1205130705080010 atas nama Boimin (Pemohon) sebagai Kepala Keluarga, tanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Lahir Nomor 29/VII/2021 atas nama Sri Pratiwi, tanggal 18 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Kecamatan Gebang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu keluarga No.1205131306080094 atas nama Sumitro sebagai Kepala Keluarga, tanggal 04 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205131603010007 atas nama Ratno, yang dikeluarkan di Langkat pada tanggal 14 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Hamil, tanggal 10 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Lingkungan III Air Tawar Dalam, Desa Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-248/Kua.02.02.01/PW.01/06/2021, tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.9;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama: Saksi Pertama, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari anak Pemohon, karenanya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli 2020;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon yang bernama Sri Pratiwi umur dibawah 19 tahun akan menikah dengan calon suaminya yang beragama Islam bernama Ratno;
- Bahwa Sri Pratiwi sudah pernah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, akan tetapi Kantor Urusan Agama setempat menolak karena umurnya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Sri Pratiwi kenal dengan calon suaminya sejak 2 tahun yang lalu, keduanya saling mencintai dan ingin segera menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena saat ini Sri Pratiwi sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara Sri Pratiwi dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Sri Pratiwi sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan Ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon pria sama-sama setuju dan merestui keduanya untuk menikah yang akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani namun penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Sri Pratiwi dan calon suaminya menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

2. Nama: Saksi Kedua, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura), tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari calon suami anak Pemohon, karenanya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Sri Pratiwi akan menikah dengan laki-laki bernama Ratno;
- Bahwa Sri Pratiwi kenal dengan Ratno sejak 2 tahun yang lalu dan keduanya saling mencintai dan ingin segera menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena saat ini Sri Pratiwi sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara Sri Pratiwi dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Sri Pratiwi sudah siap lahir batin menjadi isteri dan ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk berumah tangga;

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita telah merestui hubungan keduanya untuk menikah setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Sri Pratiwi dan calon suaminya menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka mengenai jalannya persidangan secara lengkap telah dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara inperson di persidangan, demikian pula

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi kawin, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria, oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sri Pratiwi binti Boimin dan Ratno bin Sumitro sebagai kedua calon mempelai wanita dan pria, maka Hakim berpendapat bahwa terbukti Sri Pratiwi binti Boimin masih berusia di bawah umur 19 tahun yang dinilai belum memenuhi persyaratan umur bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang,

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat karena usia anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon sebagai orang tua kandung dari Sri Pratiwi binti Boimin adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.9 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara ini. Bukti surat bertanda P.1, P.2, P.4, P.6, dan P.7 tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, demikian juga bukti P.3, P.5, P.8 dan P.9 telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, maka secara formil bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Stabat, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon (Boimin) dan Dewi Ismawati Yuningsih merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 1996;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 membuktikan bahwa isteri Pemohon yang bernama Dewi Ismawati Yuningsih telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Langkat dan mempunyai beberapa anak diantaranya bernama Sri Pratiwi;

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 membuktikan anak kandung Pemohon yang bernama Sri Pratiwi saat ini masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 membuktikan ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Sumitro bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Langkat dan mempunyai isteri bernama Ariani serta mempunyai anak bernama Ratno;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Ratno lahir tanggal 16 Maret 2001 dan saat ini sudah berusia 20 tahun, serta bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 membuktikan anak Pemohon yang bernama Sri Pratiwi sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 membuktikan bahwa maksud anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, akan tetapi ditolak karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg, karenanya patut didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi langsung yang intinya bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Sri Pratiwi binti Boimin akan menikah dengan calon suaminya bernama Ratno bin Sumitro dikarenakan telah menjalin hubungan sangat erat selama 2 tahun, keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan bahkan saat ini anak Pemohon sudah hamil 5 bulan. Kedua belah pihak keluarga calon mempelai wanita dan pria sudah merestui serta sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat karena anak Pemohon

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II masih dibawah umur 19 tahun. Keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya tidak bertentangan dan saling relevan (bersesuaian), oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan calon mempelai wanita dan pria, orangtua calon mempelai pria serta didukung dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Dewi Ismawati Yuningsih yang menikah pada tanggal 12 Maret 1996 dan mempunyai anak bernama Sri Pratiwi binti Boimin yang sampai saat ini masih berumur 15 tahun;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan seorang laki-laki bernama Ratno bin Sumitro, keduanya saling mencintai dan berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpacaran anak Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya dan saat ini anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 5 bulan;
- Bahwa antara Sri Pratiwi binti Boimin dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Sri Pratiwi binti Boimin berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon mempelai wanita dan pria telah sama-sama sepakat dan merestui untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Sri Pratiwi binti Boimin dan calon suaminya menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa maksud anak Pemohon untuk menikah telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat karena belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Sri Pratiwi binti Boimin hanya kurang satu syarat yaitu umur calon isteri belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun namun bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai isteri dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa selain itu calon suami dari anak Pemohon juga telah dewasa dan telah bekerja sebagai Buruh Tani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, sehingga Hakim menilai calon suami anak Pemohon tersebut dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran selama 2 tahun, keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon sudah hamil 5 bulan serta keduanya sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan dari orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, dan rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah cukup beralasan dan mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sri Pratiwi binti Boimin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ratno bin Sumitro;

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sri Pratiwi binti Boimin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ratno bin Sumitro;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 05 Juli 2021, dan dibantu Ruzqiah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Ruzqiah Nasution, S.H.

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6 Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)